

Analisis Implementasi Desentralisasi Fiskal Era Orde Baru

Syaefullah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Jln. Gajah Mada No. 1 Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah NTB, 83522

Email: wiredarme@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 ini, pada hakekatnya adalah sebuah terobosan dan perjuangan yang sangat panjang sejak di era orde baru sampai terjadinya reformasi politik yang berakibat pada turunnya pemerintahan orde baru yang menurut pandangan masyarakat luar dan tokoh-tokoh pro demokrasi dan reformasi, presiden pada waktu itu menjalankan demokrasi yang otoriter dan sangat sentralistik, oleh karena itulah reformasi tahun 1998 telah berhasil menciptakan sebuah era baru dalam segala sektor, terutama adalah reformasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk melakukan suatu kajian atau analisis dari sisi regulasi yang digunakan dan mencoba melakukan perbandingan bagaimana pelaksanaan desentralisasi pada era orde baru dan era orde reformasi ini dalam bentuk reformasi desentralisasi fiskal. Jadi penulis mencoba melakukan suatu kajian pelaksanaan desentralisasi fiskal pada era orde baru dengan menggunakan metode kepustakaan.

Kata kunci : implementasi desentralisasi fiskal.

ABSTRACT

Implementation of Law Number 22 Year 1999, in essence is a breakthrough and a very long struggle since the new order era until the occurrence of political reforms resulting in the fall of the New Order government which, according to the views of outsiders and pro-democracy and reform figures, the president on that time it was running an authoritarian democracy and so centralized that the 1998 reform had succeeded in creating a new era in all sectors, especially the reform of the implementation of regional autonomy. Based on the above description the authors try to conduct a study or analysis of the regulatory side that is used and try to compare how the implementation of decentralization in the new order era and the era of this reform order in the form of fiscal decentralization reform. So the author tries to conduct a study of the implementation of fiscal decentralization in the new order era by using the method of literature.

Keywords: *fiscal decentralization implementation.*

A. PENDAHULUAN

Jorgan yang berkembang atau dikembangkan pada saat ini adalah kata-kata

mantan presiden kedua “Jamanku uenak tenan toh”. Berangkat dari jargon tersebut penulis mencoba untuk melakukan suatu kajian atau analisis bagaimana sebenarnya

pelaksanaan desentralisasi fiskal pada era Orba tersebut, apalagi dengan isue otonomi daerah yang berkembang sekarang adalah sebuah produk pemikiran untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dengan menerapkan desentralisasi secara nyata. Desentralisasi diartikan sebagai pe-limpahan wewenang atau penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya (UU Nomor 22 Tahun 1999). Dalam suasana yang ideal bahwa penyerahan urusan tersebut harus diiringi dengan penyerahan kepegawaiannya (SDM), sarana dan prasarannya serta urusan keuangannya. Dari point yang tiga inilah kemudian timbul adanya perdebatan yang cukup tajam. Terjadi tarik menarik ke-pentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga perlu adanya kajian-kajian yang tepat guna menanggapi masalah ini.

Desentralisasi fiskal, pada perkembangan sampai dengan tahun 2000 ini coba diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Beberapa hal dianggap baik, namun sebagai sebuah produk hukum selalu ada kelemahan yang perlu dicari solusi ter-baik guna memecahkannya. Adalah sesuatu hal yang wajar dan penting jika kemudian kita juga mengkaji mekanisme, cara kerja dan prosedur pemerintahan era orde baru dalam mengelola keuangannya. Beberapa hal yang perlu di kaji dan di-pelajari dari pengalaman penyelenggaraan keuangan daerah sebagai wujud dari desentralisasi fiskal di masa orde baru itu. Ini adalah sangat penting mengingat penyusunan kebijaksanaan politik keuangan adalah suatu yang sangat peka dan riskan terhadap situasi sosial masyarakat yang apalagi pad masa transisi itu terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Koreksi terhadap kebijakan keuangan era orde baru yang dominan adala sangat peka dan riskan terhadap

situasi sosial masyarakat yang apalagi pad masa transisi itu terjadi krisis ekonomi yang ber-kepanjangan.

Koreksi terhadap kebijakan keuangan era orde baru yang dominan adalah desentralisasi fiskal yang dirasakan lambat dan lebih terkesan di ulur-ulur. Dampaknya yang timbul adalah ketergantungan daerah terhadap dana-dana dari pusat, sehingga otonomi yang diharapkan seperti tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan fiskal tersebut. Timbulnya ketergantungan fiskal daerah adalah sama saja dengan tidak menyiapkan daerah untuk dapat berdaya atau mampu mengatasi keuangan daerahnya pada waktu era orde itu.

Otonomi daerah dengan konsekwensi desentralisasi fiskal sering menjadi perdebatan yang panjang kaeena didalamnya banyak terjadi tarik ulur ke-pentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masa era orde baru, sehingga timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran otonomi fiskal daerah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada era orde baru tersebut?.
- b. Sejauh mana realitas hubungan fiskal pusat dan daerah di masa orde baru tersebut?.
- c. Hal-hal apa sajakah yang menimbulkan ketergantungan fiskal daerah pada era orde baru tersebut?.

B. METODE PENULISAN

Penulis menggunakan metode penulisan berdasarkan metode library research atau metode kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Otonomi Fiskal Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pada era Orde Baru.

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini

disebabkan karena pengertian otonomi fiskal daerah, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Namun demikian, harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal di daerah di Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari indeks kemampuan rutin (IKR) dari masing-masing daerah Kabupaten/Kotamady seluruh Indonesia yang masih rendah pada masa itu. Artinya bahwa PAD dari masing-masing Kabupaten/Kotamady seluruh Indonesia belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah bisa terwujud hanya bila disertai otonomi keuangan yang efektif dan nyata. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin dan sebagainya, namun itu tidak dapat terealisasi.

Sementara yang bertentangan mengenai masalah otonomi daerah. Ada yang mengatakan bahwa¹ :

1. Kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya tergantung pada Kemampuan mereka dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang independen, semisal pajak dan retribusi.

Alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah akan disertai kontrol yang ketat terhadap pengeluaran daerah. Pemerintah daerah mempunyai pendapatan yang besar dan independen akan mempunyai posisi yang lebih baik dan pemerintah daerah yang tergantung pada dana pusat.

2. Hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluaran-pengeluarannya adalah tidak langsung.

Menurut pandangan ini, yang penting bagi otonomi daerah adalah mereka mempunyai sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung pada asal dana tersebut, dan mempunyai keleluasaan terutama dalam menggunakan dana bagi kepentingan masyarakat daerah didalam batas-batas yang ditentukan.

Alokasi dana dari pusat yang disertai kontrol yang ketat dalam penggunaannya tidak mendorong daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, tetapi justru dapat mematikan inisiatif daerah yang bersangkutan. Selain itu akan membuat daerah menjadi makin bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat..

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji otonomi fiskal daerah adalah sebagai berikut² :

- a. Tingkat Perkembangan Ekonomi Daerah.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang mencakup baik perubahan kuantitatif seperti peningkatan pendapatan nasional maupun perubahan kualitatif seperti perubahan dalam struktur ekonomi, kelembagaan dan lain-lainnya.

Pembangunan ekonomi sebagai seperangkat perubahan yang saling berkaitan didalam struktur suatu perekonomian yang diperlukan bagi terciptanya pertumbuhan yang terus menerus. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses transformasi struktural ditandai antara lain dengan meningkatnya sumbangan (*share*) sektor industri manufaktur dan jasa-jasa didalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) disatu pihak, dan menurunnya sumbangan (*share*) sektor pertanian didalam PDB dipihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu

¹ Dono, D Iskandar, 1993 Masalah dan Prospek Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Makalah Dalam Sidang Pleno, ISEI VII : Pendanaan Pembangunan Peluang dan Tantangan*, Jakarta: ISEI

² Jamaludin, Ahmad, 1990, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat – Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, UGM.

indikator berkembang tidaknya suatu perekonomian adalah dilihat dari sumbangan sektor industri dan jasa-jasa dalam PDB. Artinya bahwa makin besar sumbangan sektor industri dan jasa-jasa dalam PDB, berarti negara atau per-ekonomian tersebut makin maju.

b. Bantuan Pemerintah Pusat.

Khusus (*specific grant/conditional grant*) yaitu bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa publik yang telah ditentukan oleh daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa publik yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Bantuan manakah diantara keduanya yang lebih sesuai?. Hal ini tentu sangat ber-gantung pada tujuan pemberian bantuan itu sendiri. Apabila tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk mendorong jenis-jenis pengeluaran tertentu oleh pemerintah penerima, maka subsidi atau bantuan dalam bentuk conditional matching grant atas pe-ngeluaran tersebut adalah tepat. Tetapi manakala tujuan pemberian bantuan adalah semata-mata untuk pengalihan daya beli (*transfer of purchasing power*) dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah, maka bantuan dalam bentuk unconditional grant adalah tepat.

Di Indonesia bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah terbagi dalam kelompok :

Pertama, Subsidi perimbangan keuangan daerah otonom, subsidi daerah otonom (SDO) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengamankan pengeluaran pemerintah daerah yang terbesar yaitu gaji pegawai daerah otonom. Distribusi subsidi tersebut kepada daerah dilakukan berdasarkan kebijakan menteri dalam negeri yang diperhitungkan dari data pegawai,

belanja non pegawai yang diarahkan dan belanja non pegawai yang ditetapkan³.

Kedua, bantuan pembangunan daerah (bantuan inpres), bantuan inpres terbagi dalam dua bentuk, yaitu bantuan umum yang terdiri dari bantuan pembangunan daerah provinsi, daerah Kabupaten/ Kota-madya dan desa. Sedangkan yang lain adalah bantuan khusus yang terdiri dari bantuan penunjang jalan dan jembatan Kabupaten, pembangunan sekolah dasar, bantuan pembangunan sarana kesehatan dan bantuan penghijauan dan reboisasi.

Menyangkut bantuan pembangunan dalam bentuk bantuan umum, pemerintah daerah berwenang menentukan untuk apa sumbangan itu digunakan, asalkan dipakai untuk sektor-sektor yang tepat, sesuai dengan program yang telah disetujui sebelumnya dan asal saja metode padat karya diterapkan dalam mendirikan bangunan. Sedangkan berkaitan dengan bantuan khusus, pemerintah pusat menerapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah daerah hanya berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara pelaksanaannya.

Sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah atau peningkatan pendapatan PAD tersebut, maka bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk hibah (*grant*) sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu peningkatan PAD tersebut, dan bukan sebaliknya. Daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD. Dengan kata lain, adanya kebebasan dalam menggunakan subsidi dari pusat menyebabkan daerah betul-betul dapat mem-prioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peningkatan PAD-nya.

2. Realitas Hubungan Fiskal Era Orde Baru.

1. Rendahnya PAD

³ Wibisono, Christianto, 1992, *Indonesia Regional Profil*, Jakarta, PDBI

Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang dirop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD), dan penerimaan lain-lain. Tabel 1 (Lampiran) menunjukkan relatif rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah di 27 Provinsi Indonesia, dimana rata-rata hanya 15,4% selama tahun 1984/1985-1990/1991. Semua propinsi kecuali DKI Jakarta, mempunyai PAD kurang dari 50%. Artinya lebih banyak subsidi dari pusat dibandingkan dengan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah. Bila diperinci, PAD hanya membiayai pengeluaran rutin daerah sebesar kurang dari 30%, bahkan untuk daerah Kabupaten lebih buruk lagi karena kurang dari 22% pengeluaran rutinnya dibiayai oleh PAD⁴.

Dalam konstelasi semacam ini, rekon DKI Jakarta dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri layak untuk dicatat. Pada tahun fiskal 1987/1988, sejarah mencatat proporsi PAD terhadap total pendapatan daerahnya adalah lebih dari 60%. Jamaludin Akhmad dalam studinya, telah mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang menopang PAD Jakarta.

Pertama, sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa telah berkembang secara substansial.

Kedua, pajak-pajak daerah, retribusi dan penerimaan lainnya untuk daerah kabupaten ternyata dimasukkan dalam PAD Propinsi.

Ketiga, sumber-sumber PAD ber-

lokasi di sektor modern yang umumnya didaftar hingga memudahkan pengumpulan pajak.

Keempat, administrasi pajak daerah relatif menguntungkan

2. Dominannya Transfer Pusat

Rendahnya PAD dan pada waktu yang sama tingginya transfer dari pusat menimbulkan kesan pelaksanaan peran dekonsentrasi masih jauh lebih mencuat dari pada desentralisasi⁵. subsidi atau dana transper dari pusat kepada daerah selama ini melalui tiga jalur.

Pertama, SDO (subsidi Daerah Otonom), yaitu transfer kepada Pemda untuk membiayai pengeluaran rutin.

Kedua, program inpres baik yang bersifat sektoral maupun umum dan digunakan untuk membantu pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan struktur keuangan antar daerah, termasuk dalam program Inpres adalah Inpres Kibupaten, Propinsi, Desa, SD, Kesehatan, Pasar, penghijauan dan Jalan.

Ketiga, DIP (Pengeluaran sektoral) yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek/pengeluaran pembangunan, sebagai perwujudan mekanisme dekonsentrasi.

Pengamatan terhadap program-program inpres menunjukkan bahwa program tersebut merupakan upaya untuk mendesentralisasikan beberapa fungsi pemerintah pusat, terutama impelentasi pembangunan infrastruktur, kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Program inpres merupakan instrumen kebijakan yang penting untuk mengatasi masalah ke-timpangan antar daerah dan kendala birokratis untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah. Kendati demikian beberapa

⁴ *Ibid.* Dono D Iskandar, 1993

⁵ M.Toaha, hal 165-178, 1994

studi menemukan bahwa program inpres hanya secara parsial mampu menjawab masalah tersebut. Besar kemungkinan yang terakhir ini disebabkan oleh beberapa masalah, pertama, dalam pengalokasian dana inpres boleh dikatakan kecil sekali dipertimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Kedua, transfer dana dari pusat mengabaikan perbedaan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan sumber-sumber asli daerah. Ketiga, disain dana dari pusat tidak mendorong daerah baik untuk meningkatkan PAD maupun peningkatan pinjaman daerah.

3. Penyebab Ketergantungan Fiskal era Orde Baru.

Setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan terhadap subsidi dari pusat.

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kendati penerimaan Daerah Propinsi dari bagian laba BUMD selama 1988/1989-1992/1993 secara relatif masih kecil. Penelitian Pusat Data Bisnis Indonesia (1992) menunjukkan bahwa rasio bagian laba BUMD terhadap total pendapatan daerah adalah hanya 2,14% pertahun selama 1986/1987-1990-1991. Secara parsial, penyumbang utama penerima laba BUMD terkonsentrasi di tiga propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan deminasi sumber penerimaan dari Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun pajak tak langsung, ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan hukum dan perorangan (termasuk migas), Pajak pertamtahan nilai, bea cukai, PBB, Royalti (atas minyak, pertmbangan, kehutanan) semua di-administrasikan dan ditentukan tarifnya oleh pusat. Dua yang terakhir emang telah merupakan sharing revenues (penerimaan bagi hasil), namun kontribusinya dalam penerimaan daerah relatif masih kecil. Alasan sentralisasi perpajakan yang sering dikemukakan adalah untuk mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi dan keragaman perpajakan.
3. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Pajak daerah yang ada saat itu berjumlah 50 jenis pajak, tetapi yang dianggap bersifat ekonomis bila dilakukan pemungutannya hanyalah 12 jenis pajak saja. Sekitar 90% pendapatan daerah propinsi waktu itu hanya berasal dari dua sumber, pajak kendaraan bermotor dan balik nama. Didaerah Kabupaten/ kotamadya, sekitar 85% pendapatan daerah hanya berasal dari enam sumber; pajak hotel dan restoran, penerangan jalan, pertunjukan, reklame, pendaftaran usaha, izin penjualan/pembuatan petasan dan kembang api. Boleh dikata, jenis pajak yang dapat diandalkan di daerah kabupaten/kotamadya hanya PBB. Pajak daerah yang lain sangat sulit diharapkan karena untuk mengubah kebijakan pajak daerah memerlukan persetujuan dari departemen dalam negeri dan menteri keuangan.
4. Kekhawatiran politis, apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme, yugoslavia dan unisoviet sering dirujuk sebagai contoh kuatnya pemerintahan lokal justru mendorong pemerintah lokal untuk memisahkan diri dari pusat dan menyebabkan negara tersebut cerai berai. Karena itu sentralisasi tetap diperlukan agar daerah tetap bergantung pada pusat dan pada gilirannya bisa tetap dikendalikan oleh pusat. Suatu ke-khawatiran yan dinilai berlebihan.

5. Faktor terakhir penyebab adanya ketergantungan tersebut adalah kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada daerah. Selama ini pemerintah pusat memberikan subsidi dalam bentuk blok grant dan spesifik (*specific grant*). Perbedaan utama subsidi blok dengan spesifik adalah bahwa daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana subsidi blok, sedang penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan oleh pusat. Bantuan spesifik yang lebih besar di-bandingkan dengan subsidi blok. Menunjukkan bahwa pemerintah pusat hanya memberikan kewenangan yang kecil kepada daerah untuk mengatur keuangannya dan merencanakan pembangunannya di daerah. Bila program otonomi benar-benar mau dijalankan dan direalisasikan, hendaknya bantuan yang bersifat blok lebih tinggi porsinya daripada yang spesifik.

D. KESIMPULAN

1. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang keuangan dari pusat kepada daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara teoritis bahwa pelaksanaan otonomi daerah. Secara teoritis bahwa pelaksanaan otonomi juga harus disertai dengan penyerahan pegawai (SDM), sarana dan prasarana serta keuangannya.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah antara lain adalah faktor perkembangan ekonomi daerah yang dapat dilihat dari indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD), struktur perekonomian dan sumbangan pemerintah pusat yang terdiri dari blok grant dan spesifik grant.

3. Realisasi hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah dimasa orde baru seringkali ditandai dengan rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat.

4. Ketergantungan fiskal daerah kepada pusat banyak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- b. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
- c. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa ditandai sebagai sumber penerimaan.
- d. Adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme.
- e. Kelemahan dalam pemberian subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dono, D Iskandar, 1993 Masalah dan Prospek Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Makalah Dalam Sidang Pleno, ISEI VII : Pendanaan Pembangunan Peluang dan Tantangan*, Jakarta: ISEI.
- Jamaludin, Ahmad, 1990, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat – Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, UGM
- DPRRI, 1974, *UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta.
- DPRRI, 1999, *UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta
- DPRRI, 1999, *UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta
- Wibisono, Christianto, 1992, *Indonesia Regional Profil*, Jakarta, PDBI.